

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN
MASYARAKAT DALAM PEMBAGIAN WARIS DI KEJAWAN LOR
KELURAHAN KENJERAN KECAMATAN BULAK SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah**

Oleh :

**Umar Kadafi Amarulloh
NIM: C01205065**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Al – Syakhsiyyah**

**SURABAYA
2009**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Umar Kadafi Amarulloh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.
NIP. 195601101987031001

Sekretaris,

Arif wijaya, M. Hum.
NIP. 1971071920050110

Penguji I,

Dra. Dakwatul Chairah, M. Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Drs. Suwito, M. Ag.
NIP. 195405251985031001

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.
NIP. 195601101987031001

Surabaya, 04 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



M. Faisol Haq, M. Ag.
NIP. 1956005201982031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tak bisa dipungkiri, masalah kewarisan merupakan salah satu masalah penting dalam kehidupan manusia. Kewarisan bisa timbul karena adanya tiga hal. Pertama adanya orang yang meninggal dunia, yang disebut dengan pewaris, Kedua, adanya harta peninggalan, yang merupakan harta kekayaan si pewaris. Dan yang ketiga, adanya orang yang menerima harta warisan, yang disebut dengan ahli waris. Adanya pewarisan berarti adanya perpindahan hak, berupa harta benda dari si pewaris kepada ahli waris.

Di Indonesia, negeri yang mayoritas penduduknya muslim, ada beberapa sistem kewarisan yang berlaku. Yang tertua adalah sistem kewarisan menurut hukum adat. Hukum waris adat selalu hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta bersifat dinamis dan akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakatnya.¹

Sistem kewarisan menurut hukum adat ini bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yaitu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, berbeda jauh dengan hukum Islam maupun hukum barat.² Ada sistem kewarisan yang Individual, ada sistem kewarisan yang

¹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, h. 34.

² Sebab perbedaannya terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila dengan masyarakat yang bhinneka tunggal ika. Latar belakang itu pada

kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.³ Juga dalam hukum waris adat akan ditemukan bentuk masyarakat adat yang patrilineal, berakibat hanya keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam bentuk matrilineal hanya wanitalah yang berhak tampil, walaupun ada variasi dari kedua sistem tersebut, dan bilateral atau parental, yakni pada prinsipnya baik laki-laki maupun wanita dapat tampil sebagai ahli waris dari harta peninggalan ibu bapaknya.⁴ Dan kewarisan Islam berbeda jauh dengan hukum adat yang tidak mengenal azas "*ligitieme portie*" atau bagian mutlak yang menuntut harta waris dibagi kepada ahlinya. Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerima bagian harta dari pewarisnya.⁵

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.⁶

dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian hidup. Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 9.

³ Sistem kewarisan Individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan para ahli waris mewarisi secara perorangan. Kolektif, yaitu sistem yang menentukan para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak, yang mana terdapat mayorat laki-laki dan mayorat perempuan, yaitu apabila keturunan laki-laki atau perempuan yang tertua atau sulung merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, h. 42-43

⁴ *Ibid.*, h. 41-42.

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 10.

⁶ M. Ali al-Shabuni, *Al-Mawarits Fi al-Syari'at Al-Islamiyah ala Dhau' al-Kitab Wa al-Sunnah*, alih bahasa A. M. Basalamah, h. 32.

Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam al-Qur'an.

Firman Allah swt:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : 7)

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."⁷

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan.

Firman Allah swt:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثَىٰ... (النساء : 11)

"Allah mensyari'atkan bagi mu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan..."⁸

⁷ Departemen Agama (DEPAG), *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 116.

⁸ *Ibid.*, h. 101-102.

Allah swt menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa bagi mereka yang mengingkari-Nya.

Firman Allah swt:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء : 13-14)

*"(Hukum-hukum) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya, sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang menudurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."*⁹

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah swt, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum yang ada dalam al-Qur'an. Rasulullah saw mempertegas lagi dengan sabdanya:

عن ابن عباس : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْأَفْرَاطِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

⁹ Ibid., h. 103.

Al-Qur'an telah menggariskan secara rinci seperangkat ayat-ayat hukum kewarisan antara lain surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Dalam ayat-ayat tersebut telah ditentukan porsi atau bagian secara pasti (*muqaddar*) bagi masing-masing ahli waris sebagai *zawil furud* yang dinyatakan dengan angka-angka pecahan yaitu $1/8$, $1/6$, $1/4$, $1/3$, $1/2$, dan $2/3$. Disamping itu ada bagian besaran yang tidak pasti yang disebut dengan "*al-'Asabah*". *'Asabah* adalah besaran sisa bagian setelah diambil besaran bagian yang pasti oleh *zawil furud* sesuai dengan ketentuan masing-masing.¹² Hubungan darah (*nasab*) dan hubungan perkawinan merupakan dua faktor yang dominan menempatkan seseorang sebagai ahli waris.¹³

Sebagai ajaran, Hukum Kewarisan Islam (*al-Faraid*) menuntut umat Islam untuk menjadikannya pedoman dalam pembagian kewarisan. Bila di kalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, maka dalam hal kemana dan bagaimana caranya peralihan harta orang yang mati itu, umat Islam wajib merujuk kepada ajaran agama yang sudah digariskan dalam nas} al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagaimana yang berlaku dalam bidang yang lain seperti salat, puasa dan sebagainya. Ketaatan umat Islam pada ajaran ini (*al-Faraid*) merupakan tolok ukur dari kadar keimanannya. Bila ia berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam tentang hukum

waris Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 19-20.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 40.

¹³ Otje Salman, *Kesadaran Hukum*, h. 69.

kewarisan itu, maka ia akan mendapat pujian dari Allah swt, dan akan mendapat pahala yang besar, namun sebaliknya, jika ia menyimpang dari ketetapan Allah swt dalam soal kewarisan ini, maka Allah mencelanya dan mengancam akan memasukkan dalam neraka sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 14 di atas.

Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁴ Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.¹⁵ Pasal 179, Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Pasal 180

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), (DEPAG RI, 2001), h. 86. KHI merupakan kodifikasi hukum sebagai perwujudan pelaksanaan hukum islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang di instruksikan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

¹⁵ *Ibid.*, h. 84.

skripsi fakultas Syari'ah tahun 2008. Permasalahannya yaitu: pembagian waris di sebagian keluarga masyarakat Desa Sedati Agung dilakukan dengan menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Harta di bagi ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal. Pelaksanannya di lakukan dengan musyawarah antara ahli waris tanpa meminta fatwa waris ke Pengadilan Agama.

2. Kasus yang ke dua adalah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris didesa tambak rejo kecamatan waru kabupaten Sidoarjo oleh Aminatus Sholihah skripsi fakultas Syariah tahun 2001, permasalahannya yaitu anak dapat menerima seluruh harta waris jika seorang diri dan mendapat sama rata jika bersama anak yang lain. Demikian juga memperoleh bagian sama rata, jika anak bersama saudara laki laki atau perempuan. Istri dan suami dapat harta dari harta bersama jika salah satunya meninggal tanpa meninggalkan seorang anak.
3. Kasus yang ke tiga adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta waris di Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri oleh Anil Kusnaini Syariah 2005 permasalahannya yaitu anak adopsi mempunyai hak yang sama dalam hak mewaris.

Dari tiga penelitian di atas, aspek yang dibahas tampak berbeda, demikian pula lokasinya. Pada kasus yang pertama membahas aspek penyamaan bagian waris anak laki-laki dan perempuan yang di bagi ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal, kasus ke dua membahas dari aspek penerimaan seluruh harta waris seorang anak jika seorang diri dan mendapat sama rata jika bersama anak atau saudara, dan kasus keiga membahas aspek kesamaan hak anak adopsi dalam

memperjelas dan menyempurnakan aturan tentang ketentuan pembagian harta waris menurut hukum Islam.

3. Aspek Akademis, penelitian ini adalah sebagai tugas akhir dan kelengkapan syarat untuk memenuhi gelar strata satu

F. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian terhadap judul ini, maka diberi batasan operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah atau disebut juga hukum *Syara'*.¹⁷
2. Yang dimaksud kebiasaan pembagian harta waris adalah cara-cara yang biasa digunakan atau sebagai pedoman masyarakat dalam pembagian harta warisan
3. Yang dimaksud pembagian harta waris adalah pelaksanaan membagi-bagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya.
4. Yang dimaksud Kejawan Lor adalah nama salah satu desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang masih berpegang teguh pada hukum adatnya dalam pembagian harta warisan yang ada di Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya.

¹⁷ M. Dahlan Y Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, h. 333.

Yang dimaksud dengan judul tersebut adalah kebiasaan masyarakat yang membagi harta waris di kejawan lor dalam tinjauan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data tentang praktek kebiasaan pembagian waris di Desa Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada masyarakat dan para tokoh masyarakat, terutama tokoh adat masyarakat Kejawan Lor.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua buku, dokumen, tulisan yang ada kaitannya dengan bahasan penelitian ini.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian skripsi ini berupa studi lapangan, maka teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang diperoleh dari sumber-sumber data di atas adalah dengan cara Interview (wawancara),

¹⁸ *Ibid.,.*

yaitu dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, yaitu dengan tokoh-tokoh setempat dan masyarakat.

4. **Teknis Analisis Data**

Teknik pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pola pikir deduktif dengan teknik analisis deskriptif, sebagai berikut:

- a. Deduktif adalah penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus dan terkadang dijumpai konflik norma hukum dengan hukum yang lainnya.¹⁹ Yakni dengan mengetahui aturan hukum waris yang umum diterapkan oleh masyarakat muslim, kemudian melakukan identifikasi kebiasaan pembagian waris dalam masyarakat muslim di Kejawen Lor untuk melahirkan suatu pemahaman baru menurut kekhususan dan kekonkretannya.
- b. Analisis deskriptif adalah menganalisa secara kritis terhadap data yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, dan pokok perhatiannya pada pengukuran dari satu atau lebih variabel atau sampel dalam suatu kelompok penduduk tertentu.²⁰ Yakni memaparkan data tentang kebiasaan masyarakat Kejawen Lor yang membagi masalah waris

¹⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 4., juga lihat h. 18.

²⁰ *Ibid*, h. 25-26.

BAB II
KETENTUAN UMUM HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS
ISLAM

A. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah Hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah Hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya.¹

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan Hukum adat. Di dalam Hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.²

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai sekarang ini belum merupakan unifikasi Hukum mengingat hingga saat ini pengaturan masalah kewarisan masih belum mendapat keseragaman. Oleh karena itu sebagai pedoman

¹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 1.

² Eman Supaman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, h. 42..

dibawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum adapt waris yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut.

Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia. Sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga corak yaitu: perinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral, atau parental. Untuk itu paparan dibawah ini pun akan dibatasi hanya mengenai hukum adat waris yang dikenal didalam ketiga sistem kekeluargaan tersebut diatas.³

1. Sistem Patrilineal/Sifat Ke Bapakan.

Sistem ini pada dasarnya adalah sistem keturunan yang menarik garis keturunan dimana kedudukan seorang pria lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah atas ayahnya dan seterusnya atau keturunan nenek moyang laki-laki didalam pewarisan.⁴

2. Sistem Matrilineal /Sifat Ke Ibu-an

Sistem ini pada dasarnya adalah sistem keturunan yang menarik garis keturunan dimana kedudukan seorang wanita lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya kepada ibunya dari ibunya ibu sampai wanita yang

³*Ibid.*, h. 44

⁴ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, h. .23

a. Pengertian Waris Islam

Ungkapan yang dipergunakan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *al-irs/*, *al-fara'id*, dan *al-tirkah*.¹⁰ *Al-irs/* (الارث) dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* (مصدر) dari kata *waris/a* (ورث), *yaris/u* (يرث) *irs/an* (ارث) melainkan termasuk juga kata *wirs/an* (ورثا), *turas/an* (تراثا), dan *wiras/an* (وراثة).¹¹ Kata-kata itu berasal dari *waris/a* (ورث), yang berakar dari *fara'id* adalah jama' dari *fari>d}ah*, dan *fari>d}ah* diambil dari kata *fard* yang berarti *taqdir*. *Fard* dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris dan mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (*ilmu miras*) dan ilmu *fara'id*.¹² *Fara'id* dalam istilah kewarisan dikhususkan untuk; suatu bagian yang ahli waris telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.¹³ Adapun kata *al-tirkah* (التركة) dalam bahasa Arab juga berbentuk *masdar* dari kata tunggal *taraka* (ترك) yang mengandung makna dasar; membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan.¹⁴

M. Ali al-S}abuni mendefinisikan *miras/* (waris) ialah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup,

¹⁰ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, h. 23

¹¹ Ahmad Wirson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1550.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid XIV, h. 252.

¹³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 32.

¹⁴ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, h. 30.

baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara'.¹⁵

Dari uraian di atas maka dapat ditegaskan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan dari yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, menentukan bagian-bagian ahli waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta pemindahan hak tersebut tanpa melalui *aqad* terlebih dahulu.

b. Dasar Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguh pun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli hukum Islam itu sendiri.¹⁶

Dasar-Dasar Hukum Kewarisan:

1 . Al-Qur'an.

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraidh* ini jelas sekali.

Allah swt berfirman dalam Surah *An-Nisa* ayat 7 yang berbunyi:

¹⁵ M. Ali al-S}abuni, *Al-Mawari>s Fi> al-Syari'at al-Islamiyah ' ala Dhau' al-Kitab Wa al-Sunnah*, alih bahasa A. M. Basalamah, h. 33.

¹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 1.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : 7)

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."¹⁷

2 . Al-Hadis.

Al-Hadis, antara lain hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسِمُوا
إِلَّمَا لَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم).

"Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw. Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah.¹⁸

3. Al-Ijma dan ijtihad

Ijma dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan oleh *nash-nash* yang *sharih*, misalnya:

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi sama-sama dengan kakek. Dalam al-Qura'n hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-

¹⁷ Departemen Agama (DEPAG), *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h. 116.

¹⁸ Al-Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Musim*, Jilid V, (Beirut: Darl a-Fikr, tt), h. 60.

saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam dua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *hijab* kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapatkan. Menurut kebanyakan pendapat sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.

- b. Status cucu yang ayahnya lebih dulu mati dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *terhijab* oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan atas *wasiat wajibah*.¹⁹

c. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Asas artinya asal atau dasar, jadi yang dimaksud asas dalam hukum kewarisan Islam adalah sesuatu yang menjadi dasar dalam pembagian harta warisan dalam Islam. Dalam hukum Islam terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan pembagian warisan kepada ahli waris. Asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

¹⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 33.

Rukun Kewarisan ada tiga:²⁶

- a. Pewaris (*al-muwarris/*), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, baik ia dinyatakan mati secara *hakiki* (mati sebenarnya) maupun mati secara *hukmi* (mati atas putusan hakim) atau juga mati secara *taqdiri* (dugaan keras bahwa ia telah mati).
- b. Harta warisan (*al-maurus/*), adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berhutang kepada orang lain sejumlah harta.
- c. Ahli Waris (*al-waris/*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.

2. Syarat Waris

Pusaka mempusakai itu adalah berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh atas harta

²⁶A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 33-34.

lain selama masih terdapat dari salah satu empat penghalang kewarisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan negara.³¹

Adapun yang dimaksud penghalang mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. Penghalang untuk mendapatkan waris adalah:

1) Sebab Membunuh Pewaris

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang diwarisinya. Hanya ulama golongan *Khawarij* saja yang menantang pendapat ini. Alasan mereka al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh, ayat mewaris hanya memberikan petunjuk umum, oleh karena itu keumuman ayat-ayat tersebut harus diamalkan.³²

Yang menjadi persoalan di sini adalah banyaknya jenis dan macam pembunuhan, yang mana yang menjadi penghalang pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan korbanya.

Menurut mazhab Hanafi, pembunuhan yang dapat menggugurkan hak seseorang memperoleh harta warisan adalah pembunuhan yang disengaja (*'amdan*), pembunuhan yang menyerupai disengaja (*syibhu'amdin*), dan pembunuh karena salah sasaran

³¹*Ibid.*, h. 82.

³²Muhammad Ali al-Sabuni, *Hukum Kewarisan*, h. 42.

(*khatha'*). Mereka berpegang pada kaidah, "Setiap pembunuh yang mewajibkan *kaffarat* menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak mewajibkan *kaffarat* maka tidak menggugurkan hak kewarisannya". Mazhab Maliki berpendapat, pembunuh yang menjadi menggugurkan hak kewarisan adalah pembunuh yang disengaja saja. Sedang yang lainnya tidak menggugurkan hak kewarisan.

Menurut mazhab Hambali, setiap pembunuh yang dibalas dengan hukuman *qis}as}*, *diyat*, (tebusan) atau *kaffarat* menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak, maka tidak menggugurkan hak kewarisan.

Ulama pendukung *Sya>fi'iyah* berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan menggugurkan hak kewarisan termasuk persaksian yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman mati atas seseorang (pewaris).³³

2) Sebab Berlainan Agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama ialah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Misalnya agama orang yang bakal mewariskan bukan Islam, baik agama Nasrani maupun agama *Atheis* yang tidak mengakui agama yang hak, sedang agama orang yang bakal diwarisi harta peninggalanya adalah Islam.³⁴ Tidak termasuk dalam mengenai perbedaan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Dengan demikian

³³*Ibid.*

³⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 95.

orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi saw riwayat Muslim yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه مسلم)³⁵

Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw bersabda: orang Islam tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim. (H.R. Muslim)

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ahli waris dan pewaris berbeda agama pada saat pewaris meninggal, karena pada saat itulah hak warisan berlaku.

3) Sebab Perbudakan (*Wala*)

Baik orang itu menjadi budak dengan sempurna ataupun tidak.³⁶

Seorang budak terhalang untuk mendapatkan warisan berdasarkan firman Allah An-Nahl: 75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun" (Q.S. al-Nah}: 75).³⁷

³⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Sjahih Muslim*, Jilid V, (Beirut: Darl a-Fikr, tt), h. 59.

³⁶ Sayid Sabiq *Fiqih Sunnah*, jilid XIV, h. 241.

³⁷ Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 374.

Mafhum ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik *kebendaan* dengan jalan apapun. Sehingga terhalangnya budak dalam pusaka mempusakai ada dua macam, yakni mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya dan mempusakakan harta peninggalan kepada ahli warisnya.³⁸

4) Sebab Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan berbeda Negara adalah berbeda kebangsaan. Perbedaan kebangsaan in tidak menjadi penghalang pewarisan di antara kaum muslimin, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya. Adapun perbedaan Negara bagi orang-orang yang bukan muslim, maka di dalamnya terdapat perbedaan: apakah ia menghalangi pewarisan ataukah tidak ? jumbuh ulama berpendapat bahwa berbeda negara itu tidak menghalangi pewarisan di antara orang-orang yang bukan muslim, seperti halnya tidak menghalangi pewarisan di antara kaum muslimin.³⁹

e. Sebab-Sebab Adanya Waris

Sebab-sebab kewarisan dalam hukum Islam ada tiga macam: yakni sebab perkawinan, sebab kekerabatan (*nasab*), dan sebab memerdekakan budak

³⁸ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 84.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid XIV, h. 243.

(*wala'*). Namun ada yang mengatakan empat macam, yakni selain tiga di atas, mereka menambahkan sebab sesama Islam.

1. Sebab perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami istri yang saling mewarisi, karena mereka melakukan akad perkawinan yang sah. Perkawinan baru dikatakan sah, apabila nikah yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan serta bebas dari halangan perkawinan.⁴⁰

2. Sebab keturunan dan *nasab*

Adanya kata *nasab* ini ditimbulkan karena adanya perkawinan atau merupakan kelanjutan dari adanya hubungan perkawinan. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud *nasab* di sini adalah *nasab haqiqi*, yakni kerabat yang sebenarnya. Sebab Sayid sabiq menyebut sebab *wala* dengan sebab *nasab* secara *hukmi*.

Sah hubungan *nasab*, bukan saja kerana telah terjadi akad perkawinan, akan tetapi harus pula terjadi akan hubungan *biologis* antara suami istri. Meskipun begitu bisa juga tanpa terjadinya hubungan *biologis* dari suami istri tersebut.

Hubungan *nasab* atau kekerabatan, yang lebih berhak menerima warisan adalah kerabat yang lebih dekat dengan pewaris, tanpa ada yang *menghijab*.

⁴⁰ Muhammad Ali al-Sabuni, *Hukum Kewarisan*, h. 39.

Hubungan kekerabatan dengan ini selain dapat disebabkan oleh unsur kelahiran, juga melalui alat bukti pengakuan.⁴¹

3. Sebab memerdekakan budak (*wala*)

Adapun yang dimaksud mewarisi dengan sebab hubungan *wala'* adalah seseorang menjadi ahli waris karena ia telah memerdekakan budak. Kewarisan dengan sebab *wala'* syaratnya masih hidupnya bekas tuan, telah wafatnya budak yang telah dimerdekakan dan ada harta yang ditinggalkan oleh budak itu. Jadi bekas tuan adalah ahli waris dari bekas budaknya dan dapat berkedudukan sebagai *asabah* apabila ia telah memiliki keturunan.⁴²

Dasar hukumnya adalah surah *an-Nisa* ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

(النساء : 33)

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

⁴¹ Ali Parman, h. 67.

⁴² *Ibid*, h. 69.

*mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."*⁴³

f. Pembagian Warisan Menurut Al-Qura'n (*Furudl Muqaddarah*)

Al-Furudl Muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan syara' bagi ahli waris dalam pembagian harta warisan. Berdasarkan beberapa delil baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi Muhammad saw dapatlah diketahui bahwa *al-furudl muqaddarah* itu ada 6 macam, yaitu: 2/3; 1/2; 1/4; 1/8; 1/3; dan 1/6.⁴⁴

Menurut al-Quran surah *al-Nisa* ayat 11,12, dan 176 adalah ahli waris yang mendapat saham tertentu berjumlah (9) sembilan orang, dengan perincian sebagai berikut;

1. Surah *al-Nisa* ayat 11, adalah ahli waris itu adalah anak perempuan, ayah, dan ibu.
2. Pada surah *al-Nisa* ayat 12, ahli waris itu adalah suami, istri, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.
3. Pada surah *al-Nisa* ayat 176, ahli waris itu adalah saudara perempuan sekandung dan seayah.

Adapun bagian *Ashabul Furudl* yang berjumlah sembilan orang yang telah ditentukan dalam Alquran adalah sebagai berikut:

a) Bagian anak perempuan

⁴³ Depag R.I, *Al-Qur'an*, h. 108.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 40.

Dalam Surah *al-Nisa* ayat 11 dinyatakan:

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^ط وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا^ج
النِّصْفُ... (النساء: 11)⁴⁵

"...Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh separuh harta..."

Seorang anak perempuan bagiannya setengah. Akan tetapi berbeda pendapat tentang kata فوق اثنتين apakah dua orang atau tiga orang ke atas yang berhak mendapat bagaian duapertiga (2/3). *Jumhur* ulama menafsirkan kata dengan dua anak perempuan mendapat bagaian duapertiga (2/3).⁴⁶

b) Bagian ayah dan ibu

Surah *al-Nisa* ayat 11 menyatakan:

...وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ^ج
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ... (النساء: 11)

"...dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibu menapat sepertiga (1/3); jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam..."⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama (DEPAG), *Al-Quran*, h. 101.

⁴⁶ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, h. 204.

⁴⁷ Departemen Agama (DEPAG), *Al-Quran*, h. 101.

Dari ayat tersebut dapat diketahui, ayah dan ibu masing-masing mendapat seperenam apabila ada anak, akan tetapi apabila tidak ada anak, dan ahli warisnya ibu bapaknya saja, maka ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk ayah.⁴⁸

c) Saham saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.

Dalam surah *al-Nisa* ayat 12 yang berbunyi:

...وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

"...jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu...."(al-Nisa: 12).⁴⁹

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat bagian seperenam apabila ia sendiri. Akan tetapi apabila dua orang atau lebih saudara laki-laki seibu, ia mendapat sepertiga. Demikian dua orang atau lebih saudara perempuan seibu mendapat sepertiga. Apabila seorang saudara laki-laki seibu bersama-sama seorang saudara perempuan seibu mereka membagi 2:1 dari bagian 1/3.⁵⁰

d) Saham saudara perempuan sekandung

⁴⁸ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, h. 208.

⁴⁹ Departemen Agama (DEPAG), *Al-Quran*, h. 102.

⁵⁰ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, h. 208.

Saham saudara perempuan sekandung dapat dipahami dari surah *al-Nisa* ayat 176 yang berbunyi:

... إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَهُرَّ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ...

".....jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri) dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian dari saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan. (*al-Nisa*: 176).⁵¹

Penjelasan ayat ini adalah apabila seorang saudara perempuan maka bagiannya 1/2. Akan tetapi apabila bersama-sama dengan saudara laki-laki maka bagiannya adalah 2 : 1.⁵²

e) Bagian saudara perempuan seayah

Dasar hukum saudara perempuan kandung seayah menjadi ahli waris adalah sama dengan saudara perempuan sekandung, yaitu surah *An-Nisa* ayat 176.⁵³

f) Bagian suami istri

⁵¹ Departemen Agama (DEPAG), *Al-Quran*, h. 139.

⁵² Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, h. 636.

⁵³ *Ibid*, h. 637.

Hal ini ditegaskan dalam surah *al-Nisa* ayat 12. Dalam surat tersebut dikatakan, suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ apabila tidak ada anak, jika ada anak suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, dan jika ada maka anak istri mendapat $\frac{1}{8}$.⁵⁴

Dalam pembahasan *Furudul Muqaddarah* disebutkan juga ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan apabila tidak *terhijab*, baik laki-laki maupun perempuan yang berjumlah tujuh belas (17) orang. Sepuluh (10) di antaranya adalah laki-laki dan tujuh (7) orang perempuan.⁵⁵

Ahli waris laki-laki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, paman, anak paman, suami, orang yang memerdekakan budak. Sedang ahli waris perempuan ialah; anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, orang perempuan yang memerdekakan budak.

Jika ketujuh belas ahli waris itu ada, dalam hal pembagian harta warisan, maka yang berhak menerima warisan hanya lima orang, yakni; ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami/istri. Hal ini disebabkan karena kelima ahli waris tersebut yang paling dekat dengan pewaris dan ahli waris tersebut tidak bisa *terhijab* dengan *hijab hirman*.

⁵⁴ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, h. 215.

⁵⁵ Asyhari Abta, Djunaidi Abd Syakur, *Ilmu Waris (Al-faraid) Dekripsi Berdasar Hukum Islam*, h. 44-45

bahwa harta waris keluarga berupa, rumah, tanah, toko, dan lain sebagainya tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga dari generasi-kegenerasi. Tradisi ini didasarkan pada filosofi bahwa perempuan merupakan makhluk lemah dan dipandang lebih sulit untuk mencari nafkah tidak seperti anak laki-laki. Dan perempuanlah yang melahirkan kehidupan serta berasal dari rahim maka perempuan pula yang dipercaya untuk memeliharanya.⁴

Ketika orang tuanya telah sepuh atau meninggal, ahli waris anak perempuan sulung bertanggung jawab atas kesejahteraan adik-adiknya yang masih tinggal di rumah itu. Dia harus mengelola harta peninggalan berupa rumah, tambak, toko, dan lain sebagainya tersebut yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan anggota keluarganya.

Sehubungan dengan pembahasan di atas Hukum waris di Kejawan lor kelurahan Kenjeran kecamatan Bulak kelurahan Kenjeran bahwa tujuan waris dari anak perempuan sulung yaitu:

1. Untuk mempertahankan adat lama yang sudah menjadi kebiasaan
2. Untuk menegakkan dan menghindari dari kebudayaan baru yang datang, sehingga dikhawatirkan budaya tersebut akan hilang
3. Karena lebih sayang terhadap saudara perempuan
4. Karena sudah kodratnya wanita itu mengurus kedua orang tua maupun dalam keluarga⁵

⁴Wawancara dengan anak sulung, Bu Ulum, 26 juni 2009

⁵Wawancara dengan bapak dari anak perempuan sulung, P. Slamet 27 Juni 2009

dipandang sebagai pelanggaran karena tidak diatur secara ketat kepada anak perempuan sulung.

E. Proses Penerimaan Harta Waris Pada Keturunan Perempuan Sulung

Adat kewarisan merupakan sesuatu kebiasaan dalam melaksanakan waris atau memindah barang-barang milik pewaris kepada ahli warisnya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kejawen lor kelurahan Kenjeran kecamatan Bulak, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal, 25 Juni 2009, bahwa dalam pembagian harta waris di Kejawen lor kecamatan Bulak kelurahan Kenjeran memiliki tradisi kebiasaan penerusan dan pengoperan harta peninggalan pusaka dari seorang pewaris kepada ahli waris maka langkah tersebut adalah pewarisan. Ketentuan di Kejawen lor kelurahan Kenjeran kecamatan Bulak, bahwa setelah pewaris wafat, maka harta waris peninggalan berupa harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi terhadap ahli waris lain tetapi harta itu milik penuh anak perempuan tertua yang disebut juga anak perempuan sulung.

Dapat ditentukan, bahwa untuk terjadinya penerusan harta pusaka ini anak perempuan sulung yang baru lahir sudah bisa dikatakan sebagai anak perempuan sulung dan setelah dewasa baru diberikan kepadanya kewajiban-kewajiban sebagai anak perempuan sulung. Sedangkan anak perempuan sulung dapat diketahui setelah anak perempuan sulung itu melakukan perkawinan, dan

dari hasil perkawinannya itu Ia melahirkan pula anak perempuan tertua, hal ini dapat terjadi sampai kepada keturunan selanjutnya dari garis lurus ke bawah.⁸

Penerusan anak perempuan sulung yang menguasai dan mengurus harta pusaka ini dalam penerapannya tidak menimbulkan kecemburuan dalam beda membedakan jenis kelamin, harga diri maupun kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya dapat dikatakan bahwa dengan cara adat ini penerusan harta peninggalan kepada anak perempuan sulung di salah satu pihak.⁹ Tidak ada yang dirugikan, maupun diuntungkan semuanya sudah kebijaksanaan musyawarah mufakat dalam keluarga.

Dalam proses penerusan harta waris dari pewaris, tidak ditentukan berapa banyak harta peninggalan si pewaris itu, namun disini yang menentukan dapat terjadinya proses pembagian harta si pewaris kepada ahli waris terletak pada ada dan tidaknya harta warisan itu kalau seorang yang meninggal dunia sedangkan meninggalkan harta warisan, maka dapat terjadi penerusan harta si pewaris namun sebaliknya kalau si pewaris tidak meninggalkan apa yang akan diwariskan itu tidak ada, jadi ada kalanya tidak terjadi pembagian harta pewarisan.

Proses penerusan harta pusaka si pewaris di Kejawen lor kelurahan Kenjeran kecamatan Bulak dilakukan dengan musyawarah keluarga, dengan kemufakatan bersama, dan apabila terjadi perselisihan dalam pewarisan itu, maka selalu diusahakan penyelesaiannya dengan rukun dan damai seperti apabila ahli

⁸ Wawancara dengan Bapak Mustain Tokoh Agama, Pada Tanggal 28 Juni 2009

⁹ Wawancara dengan Bapak dari anak sulung P. Ma'il Tanggal 28 Juni 2009

dilimpahkan kepada anak perempuan tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga dalam menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.² Juga dalam keseluruhan harta yang diwariskan pada anak perempuan sulung lebih cenderung bersifat kolektif yang dalam hukum adat diartikan dengan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris, namun dikuasai oleh anak perempuan tertua.³ Proses penerusan atau pengoperan barang harta pusaka kepada anak perempuan sulung sekalipun dianggap berdasar hukum adat, tetapi dilakukannya pengoperan itu berdasarkan kemufakatan musyawarah dalam suatu keluarga dipimpin oleh anak laki-laki tertua.

Berbagai macam harta warisan yang terdiri dari rumah, tambak, toko, dan sebagainya itu dalam kebiasaan masyarakat Kejawen Lor tidak boleh dijual dan digadaikan maupun dirusak, ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga itu tetap dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga dari generasi ke generasi.

Dalam pandangan masyarakat Kejawen Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dalam pembagian harta warisan, anak perempuan sulung merupakan ahli waris utama terhadap harta warisan yang ditinggalkan si mayyit, sedangkan ahli waris lainnya, seperti saudara-saudara anak perempuan sulung, mereka hanya mengawasi harta pusaka supaya tidak rusak, tidak hilang dan

² H. Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 27.

³ *Ibid.*, h. 26.

mereka berhak mengambil faedah (hasil) dari toko dan tambak hanya mereka tidak berhak memiliki hal ini dikarenakan adanya rasa sayang yang berlebihan terhadap anak perempuan sulung. Walaupun demikian, seorang anak perempuan sulung ini mengemban kewajiban terhadap keluarga karena ia menggantikan kedudukan ayah atau ibu yang telah meninggal dunia, yaitu memelihara adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka tumbuh dewasa dan dapat hidup mandiri.

Sedangkan tujuan waris dengan memberikan seluruh harta kepada anak perempuan sulung di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak ini adalah sebagai amanah dari nenek moyang mereka ke generasi berikutnya dengan tujuan:

1. Karena sayang kepada saudara perempuan, mengangkat derajat keluarga
2. Meneguhkan persatuan tenaga, pikiran dan harta benda.
3. Menjaga penghidupan secara terpimpin.
4. Untuk mempertahankan adat lama.
5. Karena sudah kodratnya wanita itu mengurus kedua orangtua maupun keluarga.

Berdasarkan tujuan-tujuan ini masyarakat di sana menganggap hal tersebut adalah sebagai hal yang lumrah dan dianggapnya lebih maslahah karena perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki utamanya dalam kemampuan mencari nafkah atau biaya hidup.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Perempuan Sulung Yang Selalu Mendapatkan Bagian Harta Waris Lebih Besar

Ditinjau dari hukum Islam, kebiasaan pembagian waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak, dapat dianalisa bahwa kebiasaan pemberian harta waris kepada anak perempuan sulung itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena di dalam hukum kewarisan Islam tidak dikenal adanya pembagian terhadap anak perempuan saja, tapi selain anak laki-laki, janda atau janda dan ayah serta ibu seharusnya juga mendapat harta waris itu.

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas individual yang berartikan harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan atau sendiri-sendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Pembagian secara individual adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan sebagaimana dalam surat al-Nisa ayat 13 dan 14, yaitu sanksi positif dan negatif diakhirat kelak. Asas ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban atau dalam usul fikih disebut '*ahliyah al-wujub*', yaitu setiap ahli waris berhak menuntut sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian. Bila terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka ahli waris tersebut memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut, walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut dapat ketentuan lain, yang dalam

usul fikih disebut '*ahliyah al-ada*'.⁴ Selain terdapat asas Individual dalam peralihan harta pada ahli waris terdapat pula asas Bilateral, yaitu harta warisan beralih melalui dua arah yaitu dari pihak garis keturunan laki-laki dan perempuan (*ouder rechtterlijke*), sebagaimana al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 dan sebagai penjelasannya surat al-Nisa' : 11, 12, dan 176,⁵ dimana ayat-ayat tersebut dapat ditafsirkan, kewarisan itu beralih kebawah (anak-anak), keatas (ayah-ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dan juga dari kedua belah pihak keluarga yaitu dari pihak laki-laki dan perempuan.⁶ Maka dari itu, peralihan harta waris yang diberikan hanya kepada anak perempuan sulung saja tidak dibenarkan dalam hukum waris Islam.

Selain itu, para ahli waris mewarisi harta si pewaris dalam hukum waris Islam lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan (suami-istri), hubungan darah (keturunan kebawah dan orang tua) dan hubungan perwalian dengan si *muwarris/* yang bagiannya diperinci dalam al-Qur'an. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri mengatur bagian untuk ayah dalam pasal 177, yaitu 1/6 bila ada anak dan jika tidak ada anak maka dapat 1/3 dari harta, sedangkan untuk ibu diatur dalam pasal 178 ayat 1 dan 2 yaitu dapat 1/6 jika ada anak dan 1/3 dari sisa jika sudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah sedangkan dalam al-Qur'an bagian tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11. Sementara

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 21-22.

⁵ *Ibid*, h. 19-20.

⁶ *Ibid*, h. 20.

selamanya anak perempuan saling mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan.

Jika terjadi kasus perselisihan yang solusi satu-satunya adalah dengan berbagi rata sebagaimana dilakukan dalam kebiasaan masyarakat Kejawen Lor, maka hal ini dalam hukum Islam telah diatur bagaimana tata caranya, yaitu boleh membagi harta warisan tidak berdasarkan ketentuan hukum waris Islam asal ada perdamaian artinya pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah (kekeluargaan) antara ahli waris dengan dasar kesepakatan di antara mereka, dengan syarat semua ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing dalam ketentuan bagian mereka dalam hukum waris Islam. Setelah ahli waris mengetahui ketentuan bagian-bagian masing-masing menurut hukum Islam, kemudian dengan kesadaran dan kerelaan barulah mereka dapat melakukan kesepakatan dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris, baik itu dengan cara bagi rata atau pun kesepakatan lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.¹²

Walaupun pembagian harta warisan dengan cara demikian dapat dibenarkan oleh hukum, menurut pendapat penulis pembagian harta warisan hendaknya tetap berpegang sebagaimana ketentuan yang ada dalam hukum

¹²Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, h, 86.

faraid agar terhindar dari masalah-masalah yang dapat membawa perselisihan dan persengketaan di antara ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan waris dalam hukum Islam tersebut merupakan aturan yang ditentukan Allah swt. Sementara Allah swt memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan, sebagai mana dalam firman-Nya surah al-Nisa ayat 14. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka menurut penulis membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam wajib hukumnya bagi setiap muslim, artinya berdosa setiap muslim yang mengingkari dan tidak melaksanakan ketentuan itu. Apabila umat Islam dalam pembagian harta warisan tidak berpedoman kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan Sunnah Rasul, artinya umat Islam tidak lagi mempercayai dan melaksanakan hukum yang diperintahkan oleh Tuhannya, sehingga hukum waris Islam ini akan hilang dan dilupakan oleh umatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Kejawan Lor kelurahan Kenjeran kecamatan Bulak adalah:

1. Praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Kejawan Lor kelurahan Kenjeran kecamatan Bulak, masih berpegang pada kebiasaan (adat) dan kebiasaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisnya lebih bersifat *kolektif mayorat* yaitu harta peninggalan itu secara turun-temurun dari nenek moyang selalu diberikan terhadap anak perempuan saja dan harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi, tetapi merupakan harta milik bersama yang berada di bawah kekuasaan anak perempuan sulung.
2. Anak perempuan sulung selalu mendapatkan bagian lebih besar karena wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti memelihara atau mengurus, dan menggunakan harta pusaka itu sebagai pelindung dari semua saudara-saudaranya dalam memenuhi kebutuhannya, ia merupakan tempat perlindungan bagi semua anak perempuan maupun keluarga ahli waris, dengan demikian mereka (ahli waris yang lain) hanya berhak mengambil hasil/faedah dari harta pusaka tersebut dan mereka tidak berhak menguasainya.

3. Menurut hukum Islam, umat Islam seharusnya dalam peralihan harta warisan, wajib membagikan harta pada ahli warisnya dengan berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan masyarakat Kejawen Lor, tidak membagi harta warisan sebagaimana hukum Islam, tetapi menurut kebiasaan masyarakat setempat, yaitu anak perempuan sulung sebagai ahli waris tunggal terhadap harta pusaka. Menurut hukum Islam pembagian waris tersebut tidak dibolehkan, sebab ada kesenjangan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Dalam hukum waris Islam telah mengatur, yaitu jika seluruh ahli waris ada maka yang mendapat waris bukan saja anak perempuan saja tapi ahli waris lain seperti anak laki-laki, janda dan duda, serta ayah dan ibu juga berhak mendapatkan harta waris dari pewarisnya.

B. Saran-saran

1. Bagi umat Islam hendaknya dalam melakukan pembagian harta warisan harus berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum waris yang berlaku, khususnya di Indonesia, sehingga nantinya tidak ada penyesalan dikemudian hari karena sudah melakukan penyimpangan dari ketentuan dari agama Islam yang telah mengaturnya.

2. Para masyarakat hendaknya aktif dalam menuntut ilmu agama khususnya ilmu waris (*faraid*) sehingga tidak terdapat lagi kasus-kasus pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
3. Kepada para pemerintah agar bisa menugaskan orang yang memang mengerti dengan ilmu agama dan dapat memberikan pelajaran pada masyarakat baik dalam ilmu-ilmu fikih maupun ilmu *faraid*).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
- Asyhari Abta, Djunaidi Abd Syakur, *Ilmu Waris (Al-faraid{) Dekripsi Berdasar Hukum Islam*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005)
- Barry, al, M. Dahlan Y dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual* (Surabaya: Arkola, 2003)
- Departemen Agama (DEPAG), *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1993)
- Hasan, Abdul Halim , *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006)
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Atitya Bakti, 2003)
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kas/ir*, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Munawir, Ahmad Wirson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Naisaburi, al, al-Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi, *Jami'u Sahih*, Jilid V, (Beirut: Darl a-Fikr, tt)
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1975)
- Sabiq, Sayyid , *Fiqh Sunnah*, jilid XIV, (Bandung: al-Ma'arif, 1996)
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. (Bandung: Alumni, 2007)
- S|abuni, M. Ali, *al-Mawarits Fi> al-Syari'at al-Islamiyah 'ala D{au' al-Kitab wa al-Sunnah*, alih bahasa A. M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

